



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG
PELAKSANAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi hak konstitusi perempuan dan anak sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - b. bahwa dalam menyelenggarakan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Anak diperlukan Pusat Pelayanan Terpadu.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

PARAF KOORDINASI

- 2-
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
MARAGU KUKUM	

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KARAG HUKUM	

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanganan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PELAKSANAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna
2. Bupati adalah Bupati Natuna.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah adalah Kepala Daerah atau Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut dengan P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Natuna.
5. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABUPATEN NATUNA	

kekerasan terhadap korban;

6. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
7. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara bagi korban, agar mendapatkan rasa aman dan tidak dijangkau oleh pelaku atau orang suruhan pelaku, selama perkaranya belum terselesaikan.
8. Standar Operational Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah prosedur yang menjadi acuan tindakan layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 2

- (1) P2TP2A dibentuk dan berkedudukan di ibukota Kabupaten.
- (2) P2TP2A merupakan unsur pelaksana teknis program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat di Kabupaten Natuna.

Pasal 3

P2TP2A dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

P2TP2A dibentuk dengan maksud dan tujuan :



- a. untuk menggerakkan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Natuna; dan
- b. untuk memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan yang terpadu dan terintegrasi.

BAB IV

VISI DAN MISI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 5

Visi P2TP2A adalah:

- a. terwujudnya Perempuan dan Anak yang mandiri dan berdedikasi bagi Daerah, Bangsa dan Negara; dan
- b. meningkatkan Peran serta Perempuan dan Anak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Misi P2TP2A adalah;

- a. melakukan pembinaan kepada perempuan dan anak;
- b. memberikan pelayanan, pendampingan dan advokasi terhadap permasalahan perempuan dan anak;
- c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan, pelatihan dan pengembangan kemampuan perempuan dan anak;
- d. membangun jaringan kemitraan untuk meningkatkan pengetahuan, kemandirian perempuan dan anak, mencegah tindak kekerasan, perdagangan orang dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
- e. membangun peran aktif perempuan dan anak dalam mensukseskan pembangunan Daerah, Bangsa dan Negara.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 7

P2TP2A mempunyai tugas :

- a. melaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan instansi pemerintah dan dinas/kantor/bagian/unsur penegak hukum dan keamanan, pihak swasta dan dunia usaha, organisasi massa, organisasi perempuan, organisasi profesi, lembaga sosial masyarakat, serta unsur terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan program peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi politik dan hukum serta sosial budaya dan lingkungan bagi perempuan serta pelaksanaan pemenuhan hak anak;
- b. melaksanakan koordinasi fasilitasi dan pelayanan penanggulangan yang meliputi memberikan pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial dan medis, pendampingan, konseling dan tindak lanjutnya terhadap perempuan dan anak korban tindak perdagangan dan tindakan kekerasan serta pemenuhan hak-hak anak.

Pasal 8

P2TP2A mempunyai fungsi :

- a. pemberian pelayanan terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
- b. penyediaan sarana dan prasarana yang dikelola secara mandiri atau kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah yang membutuhkan informasi dan pelayanan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- c. peningkatan kepedulian pemerintah dan berbagai lembaga atau organisasi masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan dan anak;
- d. pemberian pelayanan informasi, rujukan medis dan psikologis, konseling dan advokasi hukum permasalahan perempuan dan anak;
- e. pembentukan dan pemantapan jaringan kemitraan pemberdayaan perempuan dan anak dengan instansi pemerintah, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, institusi pelayanan masyarakat dan perguruan tinggi.

BAB VI

SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 9

Susunan Organisasi P2TP2A terdiri dari :

- a. Penasehat;
- b. Pengarah;
- c. Pengelola;
- d. Staf Ahli; dan
- e. Relawan.

Pasal 10

- (1) kedudukan penasehat melekat secara otomatis karena jabatan.
- (2) penasehat berperan memberikan arahan dan petunjuk kepada Pengelola.
- (3) penasehat berhak mendapatkan laporan dari pelaksanaan kegiatan P2TP2A.

Pasal 11

- (1) Pengarah P2TP2A mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan berbagai tugas dan fungsi P2TP2A agar dapat berjalan dengan baik;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>B</i>
KABAG HUKUM	<i>g</i>
KASUBBAG	<i>R</i>

- b. mediator dan fasilitator dalam mensinergikan antara instansi pemerintah terkait;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana serta membantu pendanaan/penggaran; dan
- d. mendapatkan laporan berbagai kegiatan pelaksanaan perkembangan P2TP2A.

Pasal 12

Pengelola P2TP2A terdiri atas :

- a. ketua umum;
- b. ketua harian;
- c. sekretaris;
- d. wakil sekretaris;
- e. bendahara;
- f. wakil bendahara;
- g. divisi informasi dan pengaduan;
- h. divisi pelatihan dan pengembangan;
- i. divisi pemberdayaan, kerjasama dan kemitraan;
- j. divisi advokasi dan pendampingan;
- k. tenaga sukarela.

Pasal 13

(1) Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Ketua Harian dan Kepengurusan di bawahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi P2TP2A;
- b. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja ketua harian dan kepengurusan di bawahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi P2TP2A; dan
- d. menjalin hubungan dan pengembangan P2TP2A; dengan pihak-pihak lain dalam upaya penguatan kapasitas lembaga.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>B</i>
KABAG HUKUM	<i>T</i>
KASUBBAG	<i>R</i>

- (2) Ketua umum dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Ketua Harian dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas :
- menjalankan kegiatan internal dan eksternal organisasi lembaga P2TP2A dan mengkoordinasikan seluruh divisi;
 - menjalankan kegiatan operasional organisasi lembaga P2TP2A;
 - mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelola;
 - menjalin hubungan dan pengembangan P2TP2A dengan pihak-pihak lain dalam upaya penguatan kapasitas lembaga.
- (2) Ketua Harian melaporkan kinerja P2TP2A kepada Ketua Umum.

Pasal 15

- (1) Sekretaris dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan pelaksana kegiatan P2TP2A.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas :
- bertanggungjawab untuk melaksanakan fungsi administrasi dan kesekretariatan P2TP2A;
 - membantu Ketua Harian untuk memfasilitasi administrasi operasional kegiatan dari setiap divisi dalam P2TP2A.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Harian.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	6
KABAG HUKUM	7

Pasal 16

- (1) Wakil sekretaris dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas sebagai berikut :
- membantu sekretaris dalam melaksanakan fungsi administrasi dan kesekretariatan P2TP2A;
 - membantu Sekretaris memfasilitasi administrasi operasional kegiatan dari setiap divisi dalam P2TP2A.

Pasal 17

- (1) Bendahara dimaksud dalam Pasal 12 huruf e mempunyai tugas sebagai berikut :
- membantu ketua umum dalam penyelenggaraan keuangan organisasi;
 - melakukan segala sesuatu terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 - membuat laporan keuangan kepada Ketua Umum dan/atau Ketua Pelaksana.

Pasal 18

- (1) Wakil Bendahara dimaksud dalam pasal 12 huruf f mempunyai tugas sebagai berikut :
- membantu bendahara dalam penyelenggaraan keuangan organisasi;
 - membantu melaksanakan segala sesuatu terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 - membantu membuat laporan keuangan kepada Bendahara dan/atau Ketua Harian.

Pasal 19

- (1) Divisi Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf g mempunyai tugas :
- mempublikasikan tentang kelembagaan, tugas, fungsi dan kegiatan P2TP2A kepada instansi pemerintah, institusi pendidikan, institusi pelayanan kesehatan, LSM, organisasi masyarakat

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	6
KABAG HUKUM	4
	3

- dan perorangan;
- b. mempublikasikan dan mensosialisasikan peraturan tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media informasi dalam bentuk visual dan cetak serta tatap muka;
 - c. mendata informasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga untuk di tindaklanjuti;
 - d. memberikan pelayanan konseling melalui tatap muka, telepon, surat maupun media lainnya;
 - e. memberikan pemulihan psikologis tindak kekerasan pasca pelayanan medis; dan
 - f. melaksanakan koordinasi kepada divisi-divisi lain dalam rangka penanganan pengaduan;
- (2) Divisi informasi dan pengaduan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Harian.

Pasal 20

- (1) Divisi Pelatihan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf h mempunyai tugas :
- a. mengupayakan kajian akademis dalam mendukung penegakan hukum sehingga dapat membangun sensitivitas gender dalam kebijakan yang tidak merugikan hak-hak perempuan dan anak;
 - b. meningkatkan kemampuan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. mengadakan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan yang memuat pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender serta kekerasan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	6
KABAG HUKUM	9
KASUBBAG	2

- d. melakukan pembinaan dan pelatihan untuk pengembangan kemampuan perempuan dan anak dalam menopang kesejahteraan keluarga; dan
 - e. melaksanakan koordinasi kepada divisi lain dalam rangka penanganan pengaduan.
- (2) Divisi Pelatihan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Harian.

Pasal 21

- (1) Divisi Pemberdayaan, Kerjasama dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf i mempunyai tugas :
- a. membentuk jaringan kerjasama dengan berbagai stakeholder;
 - b. membangun komitmen antar stakeholder untuk penguatan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan trafficking;
 - c. membantu proses negosiasi dan kemitraan dalam rangka pemulangan korban tindak kekerasan dan trafficking yang berasal dari luar Kabupaten Natuna.
- (2) Divisi Pemberdayaan, kerjasama dan kemitraan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua harian.

Pasal 22

- (1) Divisi Advokasi dan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf j mempunyai tugas :
- a. melaksanakan rujukan serta tindakan medis dan psikologis terhadap para korban kekerasan baik fisik maupun non fisik, melalui kerja sama dengan rumah sakit dan Pusat Krisis Terpadu lainnya;
 - b. memberikan bantuan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan atau yang berhadapan dengan hukum;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	6
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	2

- c. melakukan dan melaksanakan pendampingan ke lembaga terkait seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
 - d. melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan adanya ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak lain; dan
 - e. melaksanakan koordinasi kepada divisi-divisi lain dalam rangka penanganan pengaduan.
- (2) Divisi Advokasi dan Pendamping dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Harian.

Pasal 23

Tenaga sukarela sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k terdiri atas :

- a. unsur pemerhati perempuan dan anak;
- b. unsur lembaga swadaya masyarakat;
- c. unsur organisasi masyarakat);
- d. unsur profesional;
- e. unsur masyarakat; dan
- f. unsur mahasiswa atau pelajar.

Pasal 24

Warga Negara Indonesia yang dapat diterima menjadi pengelola P2TP2A adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. dapat membaca dan menulis;
- c. sanggup mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh P2TP2A;
- d. mempunyai komitmen yang kuat untuk melayani perempuan anak korban kekerasan ;
- e. menerima dan melaksanakan Anggaran dasar, Anggaran rumah tangga, program kegiatan dan peraturan-peraturan P2TP2A;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBDAS	

- f. menyatakan kesediaan diri untuk menjadi anggota melalui proses penyaringan yang dilakukan oleh ketua umum secara bersama-sama dengan ketua harian untuk selanjutnya ditetapkan sebagai anggota.

BAB VII

LINGKUP KEGIATAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 25

- (1) Sosialisasi mencakup :
- publikasi informasi kepada pemerintah, media massa, kelompok masyarakat, LSM, sekolah dan perorangan tentang lembaga, tugas, fungsi dan kegiatan P2TP2A;
 - publikasi informasi kepada pemerintah, media massa, kelompok masyarakat, LSM, sekolah dan perorangan tentang peraturan yang mengatur tentang perempuan dan anak dalam upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap perempuan dan anak.
- (2) Pelayanan P2TP2A mencakup :
- pelayanan informasi dan penyediaan data dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak;
 - pelayanan rujukan medis dan psikologis kepada perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi dan trafficking;
 - pelayanan konseling kepada perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi dan trafficking termasuk keluarga, masyarakat umum dan LSM;
 - pelayanan konseling kepada perempuan dan anak dalam rangka perlindungan akan hak-hak perempuan dan anak termasuk kepada keluarga dan masyarakat umum, LSM;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	6
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	8

- e. pelayanan Rumah Aman kepada perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi dan trafficking.
- (3) Layanan online P2TP2A mencakup pengaduan dan konseling melalui telepon, sms dan email.
- (4) Advokasi Hukum P2TP2A mencakup :
 - a. kegiatan pendampingan dan pemberian bantuan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi dan trafficking yang perkaranya dilanjutkan pada proses hukum;
 - b. pemberian perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi dan trafficking dari ancaman para pihak yang berperkara, berkoordinasi dengan pihak yang terkait.
- (5) Pelatihan mencakup :
 - a. peningkatan pemahaman dan keterampilan untuk memberdayakan perempuan dan anak;
 - b. peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang pemberdayaan perempuan dan anak kepada anggota masyarakat;
 - c. meningkatkan kreativitas perempuan dan anak sebagai upaya aktif dalam membangun kesejahteraan keluarga.
- (6) Kemitraan dengan membangun jaringan kerjasama untuk meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan ke instansi pemerintah, organisasi profesi, institusi pendidikan, institusi pelayanan kesehatan, institusi pelayanan sosial (panti asuhan), rumah singgah, panti jompo, organisasi masyarakat, LSM, organisasi nasional dan internasional yang bergerak di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, perorangan pemerhati yang peduli terhadap perempuan dan anak.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	16
KABAG HUKUM	4
KASUBBAG	2

- (7) Diskusi mencakup lokakarya, seminar, workshop, FGD (Forum Group Discussion) mengenai pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

BAB VIII

PRINSIP PELAYANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 26

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip :

- a. tanpa biaya ;
- b. cepat;
- c. aman;
- d. empati;
- e. nondiskriminasi;
- f. mudah dijangkau;
- g. rahasia; dan
- h. terpadu.

BAB IX

BENTUK DAN MEKANISME PELAYANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 27

- (1) Bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi:
- a. pelayanan rujukan ke pelayanan medis dalam rangka pemulihan kondisi fisik korban oleh tenaga medis dan paramedis;
 - b. pelayanan psikososial dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban oleh pendamping atau psikolog klinis, termasuk penyediaan Rumah Aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBA	

memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;

- c. pelayanan hukum dalam rangka pendampingan dan pemberian bantuan hukum oleh advokad.
- d. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan pemberdayaan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri;
- e. pelayanan rohani meliputi pemberian penjelasan tentang hak, kewajiban dan penguatan iman dan taqwa;
- f. pelayanan berkelanjutan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang mendengar, mengetahui dan/atau yang menerima laporan melihat adanya kekerasan, dapat melaporkan ke P2TP2A;
- (2) P2TP2A wajib menindak lanjuti laporan paling lama 1 (Satu) kali 24 jam sejak laporan diterima.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan, para pemberi layanan wajib berkoordinasi satu dengan yang lain dengan tetap mempertimbangkan pendapat dan kepentingan korban.

Pasal 29

Mekanisme dan pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak diselenggarakan menurut SOP yang diatur dengan Peraturan Ketua Umum P2TP2A.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	6
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	8

BAB XI
MASA KEPENGURUSAN DAN
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 30

- (1) Masa Kepengurusan Pengelola P2TP2A adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Keanggotaan Pengelola P2TP2A berakhir apabila:
 - a. berakhirnya masa kepengurusan;
 - b. diberhentikan;
 - c. yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis;
 - d. yang bersangkutan pindah keluar kota disebabkan karena tugas atau alasan lainnya; dan
 - e. bersangkutan meninggal dunia.
- (3) Pengelola P2TP2A yang berakhir keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan segala fasilitas kantor.

BAB XII
LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 31

- (1) P2TP2A memiliki Lambang Dan Bendera sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikibarkan pada acara resmi P2TP2A serta acara-acara lainnya.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan operasional P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

-20-
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 18 Mei 2018


BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



WAN SISWANDI

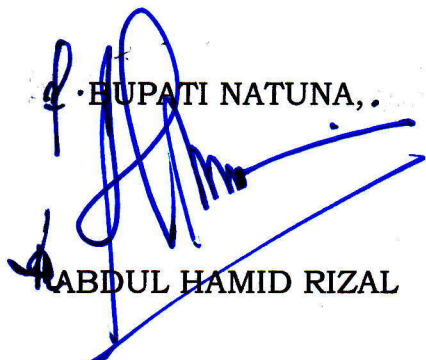
BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 32

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN PUSAT
PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK

LAMBANG P2TP2A KABUPATEN NATUNA




BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	